




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
 BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMOR SOP | : PHN.OT.02.02.12 |
| TANGGAL PEMBUATAN | : |
| TANGGAL REVISI | : |
| TANGGAL EFEKTIF | : 27 Juli 2016 |
| DISAHKAN OLEH | : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional |
|  Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH., MHum NIP. 196206271988032001 | |

NAMA SOP : penyuluhan hukum tidak langsung dalam bentuk cetakan

DASAR HUKUM :

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

- Menguasai ilmu hukum
- Menguasai ilmu desain grafis dasar
- Mampu mengoperasikan software desain grafis

KETERKAITAN :








- Bidang Penyuluhan Hukum
- Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
- Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
- Bagian Program dan Pelaporan BPHN
- Unit-unit kerja terkait




PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Peraturan Perundang-undangan
- Laptop/komputer
- Software desain grafis

PERINGATAN :
 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan Modul Penyuluhan Hukum akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
 Disimpan sebagai data elektronik dan cetak










| NO | URAIAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kapusluh | Kabid. Pengembangan Penyuluhan Hukum | Kasubid. Pengembangan Penyuluh Hukum | Pihak Ketiga | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Penentuan konsep modul penyuluhan hukum dan substansi hukum dengan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum | | |  | | DIPA STRATEGI MEDIA PENYULUHAN HUKUM | 1 (satu) Minggu | Konsep strategi media penyuluhan hukum | |
| 2 | Penunjukan JFT Penyuluh Hukum untuk menyusun materi / substansi hukum berkordinasi dengan Kepala Sub Fasilitasi Penyuluh Hukum dan Kepala Bidang Penyuluhan Hukum |  | |  | | <ul style="list-style-type: none"> - SK - komputer - jaringan IT - modem - sosial media - Strategi Media Penyuluhan hukum - Media Planning Penyuluhan Hukum - ATK | 2 (dua) Minggu | Update modul yang tepat dengan dinamika masyarakat | |
| 3 | JFT Penyuluh Hukum Menyerahkan materi substansi Bahan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui cetakan | | |  | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Naskah - Konsep desain | |
| 4 | Sub Bidang Pengembangan berkordinasi dengan desainer untuk Pembuatan konsep desain oleh penyedia jasa desain grafis | | | |  | <ul style="list-style-type: none"> - SK - Komputer / Laptop - Software khusus desain grafis | 3-4 minggu | | |
| 5 | Pencetakan mock up / dummy dan Acc Kapusluhbankum | | |  | | | 1 minggu | Hasil cetak mock up atau dummy | Jika tidak ada revisi maka kapusluhbankum bisa langsung meng-acc, jika ada revisi maka proses kembali di di nomor 4, |
| 6 | Koordinasi dengan pengadaan barang dan jasa | | |  | | ATK | 1 (satu) minggu | Keperluan Lelang | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--|
| | | | |  | | 1 (satu) tahun | Keperluan lelang | |
| 7 | Proses produksi oleh pihak ketiga yaaitu percetakan | | | |  | | | |
| 8 | Media cetak Penyuluhan Hukum Tidak Langsung dan Bantuan Hukum siap didistribusikan | | |  | | 1 (satu) tahun | Modul Penyuluhan Hukum | |



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM**








| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP | : | |
| TANGGAL PEMBUATAN | : | |
| TANGGAL REVISI | : | |
| TANGGAL EFEKTIF | : | |
| DISAHKAN OLEH | : | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional DR. Enny Nurbaningsih, SH., MHum NIP. 196206271988032001 |
| NAMA SOP | : | PENGELOLAAN WEBSITE PENYULUHAN HUKUM |
| DASAR HUKUM : | | KUALIFIKASI PELAKSANAAN : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai ilmu hukum 2. Menguasai komputer 3. Menguasai pengelolaan website 4. Menguasai ilmu jurnalistik dasar 5. Menguasai kamera foto dan video |
| KETERKAITAN : | | PERALATAN/PERLENGKAPAN : |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penyuluhan Hukum 2. Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 3. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 4. Bagian Program dan Pelaporan BPHN 5. Unit-unit kerja terkait | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan 2. Kamera foto dan video 3. Komputer / laptop 4. Software editing |
| PERINGATAN : | | PENCATATAN DAN PENDATAAN : |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Pengelolaan Website Penyuluhan Hukum akan terhambat | | Disimpan sebagai data elektronik |

| NO | URAIAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | | keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------|
| | | Kapusluh | Kabid. Pengembangan Penyuluhan Hukum | Kasubid. Pengembangan Metode dan Pendapat Umum | Pihak Ketiga | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Penyusunan konsep website dengan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum | | |  | | <ul style="list-style-type: none"> - jaringan IT - computer - laptop - modem | 2 (dua) Minggu | Konsep dan draft desain web | |
| 2 | Penyusunan desain dan rubrikasi atau fitur yang akan di munculkan dalam website | | |  | | <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Pihak ketiga (desain website) | 2 (dua) Minggu | Rubrik dan konten website | |
| 3 | Berkordinasi dengan pengadaan barang dan jasa untuk pengembang website | | |  | | Pihak ketiga (domain) | 1 (satu) Bulan | Domain website | |
| 4 | Pembentukan tim pengelola Website penyuluhan dan bantuan hukum | | |  | | Pihak ketiga (hosting) | 1 (satu) bulan | hosting | |
| 5 | Maintenance Website | | |  |  | <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Akomodasi | 2 (dua) Minggu | | |
| 6 | Update kegiatan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum berdasarkan informasi kegiatan dari seluruh bidang di Pusluhbakum | | |  |  | Google analytic <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan IT - Komputer - Laptop - Modem | 1 (satu) tahun | Dewan redaksi, konsultan hukum, reporter | |
| 7 | Publikasi update website di jejaring sosial | | |  | | <ul style="list-style-type: none"> - Google analytic - Jaringan IT - Komputer - Laptop - Modem | 1 (satu) tahun | Link ke jejaring sosial, marketing sosial | |









**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP | : | |
| TANGGAL PEMBUATAN | : | |
| TANGGAL REVISI | : | |
| TANGGAL EFEKTIF | : | |
| DISAHKAN OLEH | : | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional DR. Enny Nurbaningsih, SH., MHum NIP. 196206271988032001 |
| NAMA SOP | : | PEMBUATAN FILM PENDEK DAN FILM DOKUMENTER |
| DASAR HUKUM : | | KUALIFIKASI PELAKSANAAN : |
| <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-20192. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 | | <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai ilmu hukum2. Menguasai kamera video dan foto3. Menguasai editing4. Menguasai sinematografi5. Paham akan nilai seni dan estetika sebuah film6. |
| KETERKAITAN : | | PERALATAN/PERLENGKAPAN : |
| <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Penyuluhan Hukum2. Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.3. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.4. Bagian Program dan Pelaporan BPHN5. Unit-unit kerja terkait | | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Perundang-undangan2. Kamera foto dan video3. Komputer / laptop4. Software editing |
| PERINGATAN : | | PENCATATAN DAN PENDATAAN : |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Pembuatan Film Dokumenter akan terhambat | | Disimpan sebagai data elektronik |

| NO | URAIAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | | keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|
| | | Kapusluh | Kabid. Pengembangan Penyuluhan Hukum | Kasubid. Pengembangan Penyuluhan Hukum | Pihak Ketiga | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Sub Bidang pengembangan menentukan materi hukum atau permasalahan hukum yang akan diangkat menjadi sebuah film lalu membuat konsep. | | |  | | ATK | 1 (satu) Minggu | Konsep film pendek/dokumenter | |
| 2 | Sub Bidang Pengembangan melakukan riset dan mengumpulkan pokok permasalahan dari setiap tema yang akan di angkat | | |  | | ATK Komputer/laptop | 1 (dua) Minggu | Ide cerita | |
| 3 | Sub Bidang Pengembangan berkordinasi dengan Sub Bidang Fasilitasi untuk menentukan JFT Penyuluh Hukum yang akan membuat Sinopsis dari tema yang sudah ditentukan | | |  | | ATK | 1 (satu) minggu | SK | |
| 4 | Setelah Sinopsis ada, maka brainstorming antara penulis sinopsis dengan Sub Bidang Pengembangan | | |  | | ATK Komputer /laptop | 1 (satu) minggu | Pemetaan masalah, fokus,tema, narasumber | |
| 5 | Sub Bidang Pengembangan Membuat Skenario berdasarkan sinopsis yang dibuat oleh JFT Penyuluh Hukum | | |  | | ATK Komputer /laptop | 2 (dua) Minggu | Skenario film pendek/ dokumenter penyuluhan hukum | |
| 6 | Brainstorming skenario dengan para pemain | | |  | | ATK Komputer /laptop | | Skenario film pendek/dokumenter penyuluhan hukum | |
| 7 | Latihan adegan bersama para pemain dan penulis sinopsis untuk film pendek | | |  | | ATK Komputer /laptop | | Skenario film pendek/dokumenter penyuluhan hukum | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 8 | Menghubungi para narasumber yang akan diwawancara untuk film dokumenter | | | | | ATK Komputer /laptop Telepon Surat | | | |
| 9 | Penyusunan time line / Story line | | | | | - skenario - ATK - komputer/laptop | 1 (satu) minggu | Treatment film pendek/dokumenter | |
| 10 | Kordinasi dengan pengadaan barang dan jasa | | | | | - | | | |
| 11 | Scheduling pelaksanaan produksi film pendek dan film dokumenter | | | | | ATK | 1 (satu) minggu | Jadwal dan perijinan tempat syuting | |
| 12 | Pelaksanaan Produksi film pendek dan film dokumenter | | | | | - peralatan produksi syuting - kamera - lighting - audio - skenario - akomodasi | 3 (tiga) hari | Master mini dv Master memory card | |
| 13 | Paska produksi | | | | | Studio editing | 2 (dua) minggu | Film Dokumenter Penyuluhan Hukum | |
| 14 | Publikasi via website, social media dan penggandaan dan pengiriman kedalam bentuk dvd | | | | | Website Social media Dvd | | | |





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM**

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP | : | |
| TANGGAL PEMBUATAN | : | |
| TANGGAL REVISI | : | |
| TANGGAL EFEKTIF | : | |
| DISAHKAN OLEH | : | Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional DR. Enny Nurbaningsih, SH., MHum NIP. 196206271988032001 |
| NAMA SOP | : | PENYUSUNAN STRATEGI MEDIA PENYULUHAN HUKUM |

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Menguasai ilmu komunikasi
2. Menguasai jurnalistik dasar
3. Memiliki followers dengan jumlah besar
4. Memiliki akun sosial media

KETERKAITAN :

1. Bidang Penyuluhan Hukum
2. Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
3. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
4. Bagian Program dan Pelaporan BPHN
5. Unit-unit kerja terkait

PERALATAN/PERLENGKAPAN :









1. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Penyusunan Strategi Media Penyuluhan Hukum akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

| NO | URAIAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| | | Kapusluh | Kabid. Penyuluhan Hukum | Kasubid. Pengembangan | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Penentuan konsep strategi media penyuluhan hukum berkoordinasi dengan Kapusluh | | |  | DIPA | 1 (satu) Minggu | Konsep strategi media penyuluhan hukum | |
| 2 | Riset media | | |  | <ul style="list-style-type: none"> - komputer - jaringan IT - modem - feedback website penyuluhan hukum - peta penyuluhan hukum - sosial media - ATK | 2 (dua) Minggu | Update media yang tepat dengan dinamika masyarakat | |
| 3 | Penentuan segmentasi audiens | | |  | ATK | 1 (satu) minggu | Sasaran audiens yang dibidik dan program sesuai target audiens | |
| 4 | Pembuatan strategi media | | |  | ATK | 1 (satu) minggu | Program-program Above the line dan below the line | |
| 6 | Media planning | | |  | ATK | 1 (satu) minggu | Rencana detail program (TOR) | |
| 7 | Koordinasi dengan program | | |  | ATK | 1 (satu) minggu | TOR | |
| 8 | Koordinasi dengan pengadaan barang dan jasa | | |  | | 1 (satu) tahun | Keperluan lelang | |
| 9 | Media buying dan publikasi | | |  | | 1 (satu) tahun | Pelaksanaan strategi media penyuluhan hukum | |